PEMERINTAH KOTA PASURUAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Jalan Pahlawan Nomor 22 A, Pekuncen, Panggungrejo, Pasuruan, Jawa Timur 67126, Telepon (0343) 422872,

Laman www.bkd.pasuruankota.go.id, Pos-el bkd@pasuruankota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PASURUAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah tentang Standar Pelayanan di Badan Kepegawaian Daerah;

Mengingat

*

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

- Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
- 7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
- 8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PASURUAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

KESATU

Menetapkan Standar Pelayanan di Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah ini.

KEDUA

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA

- Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU termasuk kategori pelayanan, yang meliputi:
 - a. Pelayanan Tugas Belajar bagi ASN;
 - b. Penyelenggaraan dan Pengiriman Kepesertaan Diklat ASN;
 - c. Sosialisasi penyusunan SKP dan pendampingan penyusunan SKP ASN;
 - d. Penyelesaian pelanggaran disiplin ASN;
 - e. Fasilitasi Kenaikan Pangkat ASN;
 - f. Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala ASN;
 - g. Fasilitasi Update Data Kepegawaian;
 - h. Fasilitasi Mutasi Masuk ASN Daerah;
 - i. Fasilitasi Mutasi Keluar ASN Daerah;
 - j. Fasilitasi penyelenggaraan Promosi Jabatan Administrator dan Pengawas;
 - k. Penyelenggaraan Seleksi Terbuka JPTP;
 - 1. Pelayanan Kartu Kepegawaian;
 - m. Fasilitasi Pengadaan ASN;
 - n. Fasilitasi Pemberhentian Pegawai.

KETIGA

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan Pada tanggal 2 Januan 2024

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan,

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 6.1 TAHUN 2024

No.	Komponen	Uraian
	ipaian Layanan	
1.	Persyaratan Pelayanan	 Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan, Jalan Pahlawan Nomor 22 A Pasuruan; Hadir langsung di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (sesuai alamat di atas), menunjukkan identitas diri,dan mengisi buku tamu.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Kepala Badan Kepegawaian Daerah mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris/Kepala Bidang; Sekretaris/Kepala Bidang memberikan disposisi/menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan; Informasi disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 Melalui Surat Disposisi Walikota: menerima jawaban sesuai dengan surat disposisi turun dari Walikota dengan ditindaklanjuti oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Datang Langsung: Menunggu petunjuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah sejak disposisi walikota sudah tersedia.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Informasi yang diperlukan berkaitan dengan Pelayanan Tugas Belajar bagi ASN baik secara lisan maupun tulisan (hardcopy dan softcopy).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman: https://bkd.pasuruankota.go.id/ Pos-el: bkd@pasuruankota.go.id Telepon: 0343-422872
Pengelo	olaan Pelayanan	
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 23 Taliun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja;
	dan/atau Fasilitas	 Komputer dengan akses internet; Printer;
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki pengetahuan terkait Pelayanan Tugas Belajar bagi ASN; Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi serta menyampaikan informasi kepada pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung; Dilaksanakan secara berkelanjutan.

5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan,

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 6 1 TAHUN 2024

No.	Komponen	Uraian
	paian Layanan	
1.	Persyaratan Pelayanan	 Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan, Jalan Pahlawan Nomor 22 A Pasuruan; Hadir langsung di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (sesual alamat di atas), menunjukkan identitas diri,dan mengisi buku tamu.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Kepala Badan Kepegawaian Daerah mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris/Kepala Bidang; Sekretaris/Kepala Bidang memberikan disposisi/menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan; Informasi disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban setelah 3 (tiga hari surat permohonan diterima oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak permintaan informasi disampaikan, apabila database sudah tersedia.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Informasi yang diperlukan berkaitan dengan Penyelenggaraan dan Pengiriman Kepesertaan Diklat ASN baik secara lisan maupun tulisan (hardcopy dan softcopy).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman: https://bkd.pasuruankota.go.id/ Pos-el: bkd@pasuruankota.go.id Telepon: 0343-422872
Pengelo	laan Pelayanan	
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 23 Taliun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja; Komputer dengan akses internet; Printer;
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki pengetahuan terkait Penyelenggaraan dan Pengiriman Kepesertaan Diklat ASN; Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi serta menyampaikan informasi kepada pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung; Dilaksanakan secara berkelanjutan.

5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya.
3.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

2024

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan,

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 6-1 TAHUN 2024

No.	Komponen	Uraian
	paian Layanan	T
1.	Persyaratan Pelayanan	 Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan, Jalan Pahlawan Nomor 22 A Pasuruan; Hadir langsung di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (sesuai alamat di atas), menunjukkan identitas diri,dan mengisi buku tamu.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Kepala Badan Kepegawaian Daerah mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris/Kepala Bidang; Sekretaris/Kepala Bidang memberikan disposisi/menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan; Informasi disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban setelah 3 (tiga hari surat permohonan diterima oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak permintaan informasi disampaikan, apabila database sudah tersedia.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Informasi yang diperlukan berkaitan dengan Sosialisasi penyusunan SKP dan pendampingan penyusunan SKP ASN baik secara lisan maupun tulisan (hardcopy dan softcopy).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman: https://bkd.pasuruankota.go.id/ Pos-el: bkd@pasuruankota.go.id Telepon: 0343-422872
Pengelo	laan Pelayanan	
1.	Dasar Hukum Sarana, Prasarana,	 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 23 Taliun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja;
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Komputer dengan akses internet; Printer;
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki pengetahuan terkait Sosialisasi penyusunan SKP dan pendampingan penyusunan SKP ASN; Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi serta menyampaikan informasi kepada pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung; Dilaksanakan secara berkelanjutan.

5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan,

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 61 TAHUN 2024

No.	Komponen	Uraian
	paian Layanan	
1.	Persyaratan Pelayanan	 Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan, Jalan Pahlawan Nomor 22 A Pasuruan; Hadir langsung di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (sesua alamat di atas), menunjukkan identitas diri,dan mengisi buku tamu.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Kepala Badan Kepegawaian Daerah mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris/Kepala Bidang; Sekretaris/Kepala Bidang memberikan disposisi/menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan; Informasi disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban setelah 3 (tiga hari surat permohonan diterima oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Datang Langsung: 3 (tiga) hari sejak permintaan informasi disampaikan, apabila database sudah tersedia.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Informasi yang diperlukan berkaitan dengan Penyelesaian pelanggaran disiplin ASN baik secara lisan maupun tulisan (hardcopy dan softcopy).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman: https://bkd.pasuruankota.go.id/ Pos-el: bkd@pasuruankota.go.id Telepon: 0343-422872
Pengelo	laan Pelayanan	
1.	Dasar Hukum Sarana, Prasarana,	 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 23 Taliun 2014 tentang Pemerintahar Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentas Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja;
	dan/atau Fasilitas	 Komputer dengan akses internet; Printer;
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki pengetahuan terkait Penyelesaian pelanggaran disiplin ASN; Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi serta menyampaikan informasi kepada pengguna layanan bail secara lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung; Dilaksanakan secara berkelanjutan.

5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

2024

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan,

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 6 | TAHUN 2024

No.	Komponen	Uraian
Penyam	paian Layanan	
1.	Persyaratan Pelayanan	 Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan, Jalan Pahlawan Nomor 22 A Pasuruan; Hadir langsung di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (sesua alamat di atas), menunjukkan identitas diri,dan mengisi buku tamu.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Kepala Badan Kepegawaian Daerah mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris/Kepala Bidang; Sekretaris/Kepala Bidang memberikan disposisi/menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan; Informasi disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban setelah 3 (tiga hari surat permohonan diterima oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak permintaan informasi disampaikan, apabila database sudah tersedia.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Informasi yang diperlukan berkaitan dengan Fasilitasi Kenaikan Pangkat ASN baik secara lisan maupun tulisan (hardcopy dan softcopy).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman: https://bkd.pasuruankota.go.id/ Pos-el: bkd@pasuruankota.go.id Telepon: 0343-422872
Pengelo	laan Pelayanan	
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 23 Taliun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja;
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Komputer dengan akses internet; Printer;
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki pengetahuan terkait Fasilitasi Kenaikan Pangkat ASN; Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi serta menyampaikan informasi kepada pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung; Dilaksanakan secara berkelanjutan.

5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan,

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 61 TAHUN 2024

No.	Komponen	Uraian
	ipaian Layanan	
1.	Persyaratan Pelayanan	 Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan, Jalan Pahlawan Nomor 22 A Pasuruan; Hadir langsung di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (sesua alamat di atas), menunjukkan identitas diri,dan mengisi buku tamu.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Kepala Badan Kepegawaian Daerah mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris/Kepala Bidang; Sekretaris/Kepala Bidang memberikan disposisi/menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan; Informasi disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban setelah 3 (tiga hari surat permohonan diterima oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak permintaan informasi disampaikan, apabila database sudah tersedia.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Informasi yang diperlukan berkaitan dengan Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala ASN baik secara lisan maupun tulisan (hardcopy dar softcopy).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman: https://bkd.pasuruankota.go.id/ Pos-el: bkd@pasuruankota.go.id Telepon: 0343-422872
Pengelo	laan Pelayanan	
1.	Dasar Hukum Sarana, Prasarana,	 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 23 Taliun 2014 tentang Pemerintahar Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja;
	dan/atau Fasilitas	 Komputer dengan akses internet; Printer;
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki pengetahuan terkait Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala ASN; Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi serta menyampaikan informasi kepada pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung;

5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan,

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 🚱 TAHUN 2024

No.	Komponen	Uraian
-	paian Layanan	
1.	Persyaratan Pelayanan	 Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan, Jalan Pahlawan Nomor 22 A Pasuruan; Hadir langsung di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (sesua alamat di atas), menunjukkan identitas diri,dan mengisi buku tamu.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Kepala Badan Kepegawaian Daerah mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris/Kepala Bidang; Sekretaris/Kepala Bidang memberikan disposisi/menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan; Informasi disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban setelah 3 (tiga hari surat permohonan diterima oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak permintaan informasi disampaikan, apabila database sudah tersedia.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Informasi yang diperlukan berkaitan dengan Fasilitasi Update Data Kepegawaian baik secara lisan maupun tulisan (hardcopy dan softcopy).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman: https://bkd.pasuruankota.go.id/ Pos-el: bkd@pasuruankota.go.id Telepon: 0343-422872
Pengelo	laan Pelayanan	
1.	Dasar Hukum Sarana, Prasarana,	 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 23 Taliun 2014 tentang Pemerintahar Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentas Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja;
	dan/atau Fasilitas	 Komputer dengan akses internet; Printer;
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki pengetahuan terkait Fasilitasi Update Data Kepegawaian; Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi serta menyampaikan informasi kepada pengguna layanan bai secara lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung; Dilaksanakan secara berkelanjutan.

5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan,

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 6.1 TAHUN 2024

No.	Komponen	Uraian
	paian Layanan	T
1.	Persyaratan Pelayanan	 Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan, Jalan Pahlawan Nomor 22 A Pasuruan; Hadir langsung di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (sesua alamat di atas), menunjukkan identitas diri,dan mengisi buku tamu.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Kepala Badan Kepegawaian Daerah mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris/Kepala Bidang; Sekretaris/Kepala Bidang memberikan disposisi/menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan; Informasi disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 Melalui Surat Disposisi Walikota: menerima jawaban sesuai dengan surat disposisi turun dari Walikota dengan ditindaklanjuti oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Datang Langsung: Menunggu petunjuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah sejak disposisi walikota sudah tersedia.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Informasi yang diperlukan berkaitan dengan Fasilitasi Mutasi Masuk ASN Daerah baik secara lisan maupun tulisan (hardcopy dan softcopy).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman: https://bkd.pasuruankota.go.id/ Pos-el: bkd@pasuruankota.go.id Telepon: 0343-422872
Pengelo	laan Pelayanan	
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 23 Taliun 2014 tentang Pemerintahar Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja; Komputer dengan akses internet; Printer;
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki pengetahuan terkait Fasilitasi Mutasi Masuk ASN Daerah; Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi serta menyampaikan informasi kepada pengguna layanan bail secara lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung; Dilaksanakan secara berkelanjutan.

5.	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya.
В.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan,

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR & TAHUN 2024

No.	Komponen	Uraian	
Penyam	paian Layanan		
1.	Persyaratan Pelayanan	 Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan, Jalan Pahlawan Nomor 22 A Pasuruan; Hadir langsung di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (sesual alamat di atas), menunjukkan identitas diri,dan mengisi buku tamu. 	
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Kepala Badan Kepegawaian Daerah mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris/Kepala Bidang; Sekretaris/Kepala Bidang memberikan disposisi/menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan; Informasi disampaikan kepada pemohon. 	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 Melalui Surat Disposisi Walikota : menerima jawaban sesuai dengan surat disposisi turun dari Walikota dengan ditindaklanjuti oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Datang Langsung: Menunggu petunjuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah sejak disposisi walikota sudah tersedia. 	
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)	
5.	Produk Pelayanan	Informasi yang diperlukan berkaitan dengan Fasilitasi Mutasi Keluar ASN Daerah baik secara lisan maupun tulisan (hardcopy dan softcopy).	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan	Laman: https://bkd.pasuruankota.go.id/ Pos-el: bkd@pasuruankota.go.id Tolopop: 0343,423873	
Dongolo	Masukan/Apresiasi Iaan Pelayanan	Telepon: 0343-422872	
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 23 Taliun 2014 tentang Pemerintahar Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentas Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 	
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja; Komputer dengan akses internet; Printer; 	
3.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki pengetahuan terkait Fasilitasi Mutasi Keluar ASN Daerah; Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi serta menyampaikan informasi kepada pengguna layanan bail secara lisan maupun tulisan.	
4.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung; Dilaksanakan secara berkelanjutan.	

5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan,

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 6.1 TAHUN 2024

No.	Komponen	Uraian
	paian Layanan	1.5
1.	Persyaratan Pelayanan	 Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan, Jalan Pahlawan Nomor 22 A Pasuruan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Bidang Formasi dan Mutasi mengidentifikasi jabatan kosong; Tim Baperjakat membahas calon pejabat dan merumuskan draft calon pejabat; Wali Kota menyetujui dan melantik pejabat.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 Melalui Surat Disposisi Walikota: menerima jawaban sesuai dengan surat disposisi turun dari Walikota dengan ditindaklanjuti oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Datang Langsung: Menunggu petunjuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah sejak disposisi walikota sudah tersedia.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Informasi yang diperlukan berkaitan dengan Fasilitasi penyelenggaraan Promosi Jabatan Administrator dan Pengawas baik secara lisan maupun tulisan (hardcopy dan softcopy).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman: https://bkd.pasuruankota.go.id/ Pos-el: bkd@pasuruankota.go.id Telepon: 0343-422872
Pengelo	olaan Pelayanan	
1.	Sarana Prasarana	 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 23 Taliun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentas Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja; Komputer dengan akses internet; Printer.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki pengetahuan terkait Fasilitasi penyelenggaraan Promosi Jabatan Administrator dan Pengawas; Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi serta menyampaikan informasi kepada pengguna layanan bai secara lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung; Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya.

8.	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
	Pelaksana	

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan,

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 6.1 TAHUN 2024

No.	Komponen	Uraian
Penyam	paian Layanan	
1.	Persyaratan Pelayanan	 Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan, Jalan Pahlawan Nomor 22 A Pasuruan; Hadir langsung di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (sesuai alamat di atas), menunjukkan identitas diri,dan mengisi buku tamu.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Kepala Badan Kepegawaian Daerah mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris/Kepala Bidang; Sekretaris/Kepala Bidang memberikan disposisi/menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan; Informasi disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 Melalui Surat Disposisi Walikota: menerima jawaban sesuai dengan surat disposisi turun dari Walikota dengan ditindaklanjuti oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Datang Langsung: Menunggu petunjuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah sejak disposisi walikota sudah tersedia.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Informasi yang diperlukan berkaitan dengan Penyelenggaraan Seleksi Terbuka JPTP baik secara lisan maupun tulisan (hardcopy dan softcopy).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman: https://bkd.pasuruankota.go.id/ Pos-el: bkd@pasuruankota.go.id Telepon: 0343-422872
Pengelo	laan Pelayanan	Total and the state of the stat
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 23 Taliun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja; Komputer dengan akses internet; Printer;
3.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki pengetahuan terkait Penyelenggaraan Seleksi Terbuka JPTP; Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi serta menyampaikan informasi kepada pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung; Dilaksanakan secara berkelanjutan.

5.	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Kota Pasuruan,

LAMPIRAN XII KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR (4.) TAHUN 2024

No.	Komponen	Uraian
Penyam	paian Layanan	
1.	Persyaratan Pelayanan	Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan, Jalan Pahlawan Nomor 22 A Pasuruan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Kepala Badan Kepegawaian Daerah mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris/Kepala Bidang; Sekretaris/Kepala Bidang memberikan disposisi/menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan; Informasi disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban setelah 3 (tiga hari surat permohonan diterima oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Datang Langsung: Tidak disarankan untuk datang langsung, karena sudah difasilitasi melalui link pengajuan karpeg,karis dan karsu.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Informasi yang diperlukan berkaitan dengan Pelayanan Kartu Kepegawaian baik secara lisan maupun tulisan (hardcopy dan softcopy).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman: https://bkd.pasuruankota.go.id/ Pos-el: bkd@pasuruankota.go.id Telepon: 0343-422872
Pengelo	laan Pelayanan	
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 23 Taliun 2014 tentang Pemerintahar Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentas Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja; Komputer dengan akses internet; Printer;
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki pengetahuan terkait Pelayanan Kartu Kepegawaian; Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi serta menyampaikan informasi kepada pengguna layanan bail secara lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung; Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya.	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.	

2024

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan,

LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 61 TAHUN 2024

No.	Komponen	Uraian
	npaian Layanan	
1.	Persyaratan Pelayanan	 Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan, Jalan Pahlawan Nomor 22 A Pasuruan;
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Kepala Badan Kepegawaian Daerah mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris/Kepala Bidang; Sekretaris/Kepala Bidang memberikan disposisi/menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan; Informasi disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Melalui Surat Permohonan: Tidak disarankan untuk mengirim lamaran pengadaan ASN, karena sudah difasilitasi melalui link; Datang Langsung: Tidak disarankan untuk datang langsung, karena sudah difasilitasi melalui link.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Informasi yang diperlukan berkaitan dengan Fasilitasi Pengadaan ASN baik secara lisan maupun tulisan (hardcopy dan softcopy).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman: https://bkd.pasuruankota.go.id/ Pos-el: bkd@pasuruankota.go.id Telepon: 0343-422872
Pengelo	olaan Pelayanan	
		 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 23 Taliun 2014 tentang Pemerintahar Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentas Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja; Komputer dengan akses internet; Printer;
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki pengetahuan terkait Fasilitasi Pengadaan ASN; Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi serta menyampaikan informasi kepada pengguna layanan bai secara lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	 Supervisi atasan langsung; Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya.

2024

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan,

LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 6.1 TAHUN 2024

No.	Komponen	Uraian
Penyam	paian Layanan	
1.	Persyaratan Pelayanan	 Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan, Jalan Pahlawan Nomor 22 A Pasuruan; Hadir langsung di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (sesua alamat di atas), menunjukkan identitas diri,dan mengisi buku tamu.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Kepala Badan Kepegawaian Daerah mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris/Kepala Bidang; Sekretaris/Kepala Bidang memberikan disposisi/menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan; Informasi disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban setelah 3 (tiga hari surat permohonan diterima oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Datang Langsung: Tidak disarankan untuk datang langsung.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Informasi yang diperlukan berkaitan dengan Fasilitasi Pemberhentian Pegawai baik secara lisan maupun tulisan (hardcopy dan softcopy).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman: https://bkd.pasuruankota.go.id/ Pos-el: bkd@pasuruankota.go.id Telepon: 0343-422872
Pengelo	laan Pelayanan	
1.	Dasar Hukum Sarana, Prasarana,	 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 23 Taliun 2014 tentang Pemerintahar Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentas Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja;
	dan/atau Fasilitas	 Komputer dengan akses internet; Printer;
3.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki pengetahuan terkait Fasilitasi Pemberhentian Pegawai; Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi serta menyampaikan informasi kepada pengguna layanan bai
		secara lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	

6.	Jaminan Pelayanan	Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kineria Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

2024

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan,